

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sutan Syahrir Nomor 7, Pontianak Telepon (0561) 733756 Fax. 734602 Email: dikbud@kalbarprov.go.id Website:dikbud.kalbarprov.go.id PONTIANAK

Kode Pos 78116

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 515 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KUBU KABUPATEN KUBU RAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a bahwa dalam upaya meningkatkan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan khususnya di Provinsi Kalimantan Barat, telah diselenggarakan proses belajar mengajar pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kubu;
 - b. bahwa untuk memperlancar proses penyelenggaraan belajar mengajar pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kubu diperlukan ijin operasional sekolah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pede hurul a dan hurul b di atas, periu menetapkan Kepultusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);

- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- 5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
- 6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
- 7. Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 112);
- 8. Peraturan Gubernur Nomor 143 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Pungsi, seria Tata Kerja Satuan Pendidikan Menengah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021 Nomor 112).

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Atas Negeri :

1. Nama Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Kubu

2. Alamat : Jl. Soeparto 2

Kecamatan Kubu

Kabupaten Kubu Raya

KEDUA

Ijin Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dipergunakan sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kubu Kabupaten Kubu Raya.

KETIGA

Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Kalimantan Barat dan Anggaran lain yang sah.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 7 Maret 2023

> DINAS PEND(D DAN KEBUDA)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Barat;

2. Bupati Kubu Raya;

3. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat;

4. Kepala Badan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat;